BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Jl. Air Cauyan No. 31.A RT. 19/Kaling IV Kelurahan Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, 33681
E-Mail : bawaslubangkatengah2017@gmail.com
Laman : www.batengkab.bawaslu.go.id

Nomor : 499/PM.00.02/K.BB-04/12/2023 Koba, 05 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Tengah
di -
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Surat Ketua Badan Pengawas Peilihan Umum Republik Indonesia Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 Perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu.
10. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 388/PM.00.01/K.BB/12/2023 Perihal Instruksi Pengawasan Kampanye;

B. Sehubungan dengan dimulainya penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menginstruksikan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bangka Tengah agar:

1. Wajib memedomani Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 942/PP.00.00/K1/11/2023 perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu beserta dengan penggunaan alat kerja pengawasan kampanye sebagaimana di dalam lampiran surat dimaksud;
2. Dalam melakukan pencegahan pengawas pemilu wajib mendokumentasikannya di dalam formulir Pencegahan (Formulir Model C) Online dengan berkoordinasi secara berjenjang dengan memedomani Mekanisme Pencegahan sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu RI nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Dalam persiapan pengawasan kampanye, pengawas pemilu melaksanakan hal – hal sebagai berikut:
   - Melengkapi diri dengan perlengkapan untuk kegiatan pengawasan dapat berupa; surat tugas, seragam, identitas pengawas pemilu, alat rekam, Form A (kegiatan hasil pengawasan) dan alat kerja pengawasan. Dalam hal tertentu pengawas pemilu dapat juga tidak memakai seragam;
   - Berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat, PPK, dan PPS untuk memastikan adanya kampanye yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilu berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan perundangan;
   - Mengindentifikasi adanya potensi kerawanan dalam pelaksanaan kampanye;
   - Memiliki keputusan KPU tentang zonasi pemasangan alat peraga kampanye;
   - Memiliki pemberitahuan pelaksanaan kampanye;
   - Memiliki daftar nama pelaksana kampanye, juru kampanye, petugas kampanye, dan media sosial kampanye peserta pemilu;
   - Mengidentifikasi kendala atau hambatan yang akan dihadapi dalam proses pengawasan yang dilakukan;
   - Membuat Posko Aduan Masyarakat;
4. Wajib membuat Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Formulir Model A) untuk setiap kegiatan pengawasan penyelenggaraan tahapan Kampanye Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan ketentuan:
   - Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) yang telah dibuat kemudian dilaporkan secara berjenjang pada setiap hari dan dikumpulkan atau dikonsolidasikan oleh divisi atau bagian yang menjalankan fungsi Data dan Informasi di Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah. Divisi atau bagian yang menjalankan fungsi data dan informasi mencatat dan merekapitulasi Formulir Model A di setiap tingkatan berbasis metode kampanye yang diawasi.
   - Melakukan publikasi dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah terhadap hasil pengawasan setiap 6 (enam) hari sekali selama masa kampanye secara berjenjang yang meliputi:
     - Jumlah Aktifitas Pengawasan setiap metode kampanye;

- Jumlah Upaya Pencegahan Pelanggaran di tahapan kampanye;
- Jumlah temuan dan laporan dugaan pelanggaran;
- Jumlah informasi awal yang diterima oleh pengawas pemilu setiap tingkatan;
- Jumlah penelusuran informasi awal yang dilakukan oleh pengawas pemilu;
- Jumlah alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan;
- Jumlah Penyelesaian sengketa cepat antar peserta pemilu;

➢ Melakukan Sosialisasi kepada semua pihak dalam bentuk sosialisasi langsung tatap muka, program sosialisasi, dan/atau edukasi di media sosial lembaga terkait dengan larangan larangan dalam kampanye;

➢ Merekapitulasi trend kampanye dan pelanggaran setiap hari sebagaimana lampiran di dalam surat ini, dan dilaporkan secara berjenjang setiap harinya kepada Kabupaten Bangka Tengah;

➢ Melakukan penyimpanan terhadap uang, barang, dan/atau alat yang diperoleh dari hasil pengawasan yang diduga digunakan untuk melakukan Pelanggaran Pemilu;

➢ Menindaklanjuti proses penanganan pelanggaran bila terjadi adanya pelanggaran administrasi atau pidana dalam pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu;

➢ Melakukan penelusuran terhadap hasil pengawasan, bilamana diperlukan;

5. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah akan melakukan supervisi dan monitoring terhadap seluruh aktifitas pengawasan kampanye yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu disetiap tingkatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MARHAENDRA YULIANSYAH

Tembusan Yth :

1. *Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang;*